1. Sekilas KBRI Dili

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) adalah kantor misi Perwakilan resmi Pemerintah Indonesia di luar negeri, yang tersebar di hampir seluruh negara di dunia. Adapun Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Timor-Leste, beralamat di Ibukota Dili, Timor-Leste:

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Dili
Rua Karketu, Mota-Ain No.02, Suco Motael,
Sub-Distrik Vera Cruz, Dili, Timor-Leste; PO.Box 207, Dili, Timor-Leste
Telp: (+670) 3317107, 73755000 (Hotline); Faksimil: (+670)3323684
Hari dan jam kerja: Senin – Jumat 09.00-17.00

Struktur organisasi KBRI Dili terdiri dari:

- Duta Besar Republik Indonesia
- Kepala Kanselerai
- Pejabat Fungsi Politik
- Pejabat Fungsi Ekonomi
- Pejabat Fungsi Konsuler
- Pejabat Fungsi Penerangan Sosial Budaya
- Pejabat Fungsi Protokol dan Konsuler
- Pejabat Pelaksana Tugas Kantor Penghubung KBRI-Dili di Distrik Oecusse
- Atase Imigrasi
- Atase Kepolisian
- Atase Pertahanan
- Atase Pendidikan dan Kebudayaan
- Penata Keuangan dan Kerumahtanggaan
- Petugas Komunikasi

2. Kantor Penghubung Oecusse

KBRI Dili juga memiliki kantor penghubung di *enclave* Oecusse, yang berfungsi menjalankan tugas dan misi KBRI di Oecusse. Adapun alamat kantor:

Pante Makassar, Oecusse, nomor telepon (+670) 2530640
Faksimili (+670) 2530639.

Hari dan jam kerja. Senin – Jumat 08.30-16.30

3. Sekilas Timor-Leste

Nama Resmi	:	Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL)
Ibukota	:	Dili (WIT/GMT +9)
Sistem Pemerintahan	:	Semi – Presidensil
Parlemen	:	Uni-Kameral
Hari Kebangsaaan	:	Hari Kemerdekaan 28 November (1975); Restorasi Hari Kemerdekaan 20 Mei (2002)
Lagu Kebangsaan	:	Patria Patria
Kepala Negara/Presiden	:	Fransisco Guterres Lu Olo per 20 Mei 2017
Kepala Pemerintahan	:	Taur Matan Ruak per 22 Juni 2018
Menteri Luar Negeri	:	Dionisio Da Costa Babo Soares per 22 Juni 2018
Wilayah	:	13 distrik: Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro (Maliana), Cova-Lima (Suai), Dili, Ermera, Lautem (Los Palos), Liquica, Manatuto, Manufahi (Same), Oecussi (Ambeno), dan Viqueque
Luas Wilayah	:	14.874 km²
Jumlah Penduduk	:	1,3 juta (*World Bank* 2018)
GDP Nominal	:	US$ 1,7 miliar (*World Bank* 2018)
GDP Per Capita	:	US$ 1.299 (*World Bank* 2018)
Cadangan Devisa	:	US$ 437 juta (*World Bank* 2018)
Pertumbuhan Ekonomi	:	6% pada tahun 2015, proyeksi 5.5% 2017 (*World Bank* 2018)
Letak Geografis	:	Terletak di kawasan Asia Tenggara, bagian timur Pulau Timor, pada koordinat 8.50’ LS, 125.55’ BT
Petroleum Fund (2015)	:	US$ 16.5 miliar (sumber laporan tahunan Kementerian Keuangan RDTL)
Bahasa	:	Tetun dan Portugis (resmi), Inggris dan Indonesia (bahasa kerja)

Agama	:	Katolik (90%), Protestan (5%), Islam (3%), Lain-lain (2%)
Komoditas ekspor utama	:	Minyak bumi dan gas alam, hasil pertanian (kopi, kemiri, ternak, biji besi dan kayu)
Komoditas impor utama	:	Kebutuhan primer, perlengkapan kantor, kendaraan & mesin, minyak kelapa sawit, semen, tembakau.
Total Perdagangan RI – RDTL	:	US$ 193.357 ribu (2018) Kemdag RI
Mata Uang	:	Dolar Amerika Serikat (US$) dan Centavos (untuk pecahan sen)
Kode Telp. Negara	:	+670
Visa Biasa	:	Sejak 25 September 2019, Pemerintah Timor-Leste telah memberlakukan aturan bebas visa bagi WNI pemegang paspor biasa (*ordinary passport*) yang masuk ke Timor-Leste. Bebas visa hanya diperuntukkan bagi kunjungan wisata (turis), dan visa transit di bandara. Visa wisata berlaku selama 30 (tiga puluh) hari dan dapat dilakukan satu kali perpanjangan untuk periode yang sama (30 hari). Dengan demikian, bebas visa kunjungan wisata diberikan selama 60 (enam puluh) hari. Sementara visa transit diberikan secara opsional mempertimbangkan masa transit WNI dengan batasan maksimal 72 (tujuh puluh dua) jam atau 3 (tiga) hari.
Visa Diplomatik	:	Untuk paspor diplomatik/dinas tidak memerlukan Visa. **Informasi lebih lengkap terkait Visa di Timor-Leste dapat dilihat di website imigrasi Timor-Leste: www.migracao.gov.tl**
Kedutaan Besar/Konsulat Timor-Leste di Indonesia	:	1. Kedutaan Besar RDTL Mayapada Tower 19th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav 28,

Jakarta
Telp: (+6221)-57940102

2. Konsulat Jenderal RDTL-Denpasar
   Jl. Prof. Yamin No. 4, Renon, Denpasar
   Telp: (+62361) 4722099
3. Konsulat Jenderal RDTL-Kupang
   Jl. Eltari II, Kupang, NTT
   Telp: (+62380) 8554551/2
4. Agencia Consular TL di Atambua
   Jl. Eltari Rt.031/Rw.010 Gerbades, Atambua. Telp: +6281322973826

Konektifitas Darat, Udara dan Laut	:	Konektivitas antara Indonesia dan Timor-Leste terhubung melalui jalur darat dan udara. Jalur darat yang memiliki perlintasan resmi (TPI) dan menghubungkan kedua negara adalah: Perbatasan Motaain (Kab. Belu) dan Batugade (distrik Bobonaro), Perbatasan Motamasin (Kab. Malaka) dan Suai (distrik Covalima), serta Perbatasan Wini (Kab. TTU) dan Sakato di *enclave* (distrik) Oecusse. Sementara untuk konektifitas udara dihubungkan dengan rute penerbangan Denpasar–Dili–Denpasar, yang dilayani oleh maskapai penerbangan Sriwijaya Air, Citilink dan Bali-Kupang 3 kali seminggu dengan maskapai Transnusa. Disamping itu, tersedia juga konektifitas udara yang menghubungkan Timor-Leste dengan Singapura yang dilayani oleh Druk Air sejak 31 Oktober 2019 2 kali seminmggu dan konektifitas Australia dan Timor-Leste yang dilayani oleh Maskapai A*ir North.*

		Konektifitas laut, secara resmi titik demarkasi kedua negara belum ditentukan. Namun demikian, konektifitas laut dimanfaatkan dengan baik untuk perdagangan, yakni pengiriman kargo melalui jalur laut, yang dilayani oleh perusahaan Meratus Line (Kantor Pusat di Surabaya), rute Surabaya–Kupang–Dili PP (3 kali dalam sebulan, dengan kapasitas kargo sekitar 200 kontainer per bulan)
Zona Waktu	:	GMT+9, lebih awal 2 (dua) jam dengan WIB
Musim/Iklim	:	Terdapat 2 (dua) iklim; yaitu musim kemarau (Mei – September) dan musim hujan (Oktober – April)
Pusat Keagamaan di Dili	:	Gereja Hosana (Protestan) – Bebora Gereja Kathedral, Dili Kesusteran OSF - Taibesi Mesjid An-Nur - Kampung Alor, Musholla Al Munawaroh - Marconi Pura Giri Natha – Taibesi. Vihara Ning Sin – Culuhun
Perbankan	:	Bank yang beroperasi di Timor-Leste: Bank Mandiri, Bank ANZ, Bank BNU, BNCTL, dan Bank BRI. Terkait Bank Mandiri, ATM Bank Mandiri Indonesia tidak dapat digunakan (non-link) dengan ATM Bank Mandiri di Dili, demikian juga BANK BRI.

4. Perjalanan ke Timor-Leste

Perjalanan ke Timor-Leste dapat ditempuh melalui jalur darat, yakni melalui perbatasan Indonesia di Propinsi NTT, yang berbatasan langsung dengan RDTL yaitu; Perbatasan Mota'ain – dan Batugade, Motamasin-Suai, serta Wini - Sakato (Enclave Oecusse). Melalui jalur udara, terdapat satu rute penerbangan langsung Denpasar-Dili.

Disamping memperhatikan rute perjalanan, sangat dihimbau agar WNI yang ingin berpergian ke Timor-Leste, untuk menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

(1) **Kondisi Fisik**: pastikan kondisi fisik WNI sehat, mengingat fasilitas kesehatan di Timor-Leste belum cukup memadai. Apabila WNI mengalami gangguan kesehatan, terdapat satu Rumah Sakit Umum, 1 Klinik Internasional (Stamford), dan 1 klinik swasta (DMC).
(2) **Paspor RI**: WNI yang berpergian ke Timor-Leste wajib membawa identitas diri berupa Paspor RI.

(3) **Uang Tunai**: WNI dihimbau untuk membawa uang tunai dalam bentuk Dolar Amerika Serikat. Seluruh transaksi keuangan di Timor-Leste menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat. Meskipun terdapat Bank Mandiri dan Bank BRI di Timor-Leste, namun ATM Bank Mandiri dan Bank BRI tidak dapat berfungsi (linked).

(4) **Fasilitas Money Changer**: Terdapat satu (1) fasilitas penukaran uang di Timor-Leste yakni Western Union. Disarankan agar WNI menukarkan uang Rupiah ke Dolar Amerika Serikat sebelum berpergian ke Timor-Leste.

(5) **Sponsor**: WNI wajib menyebutkan sponsornya di Timor-Leste, apakah bentuk sponsor terkait dengan pekerjaan atau personal (keluarga). Hal ini diperlukan untuk pengurusan visa kerja ataupun ijin tinggal di Timor-Leste.

(6) **Teregistrasi SISKOKTLN**: agar WNI bekerja mendaftarkan diri secara online SISKOKTKLN: *http://siskotkln.bnp2tki.go.id/.*

5. WNI di Timor-Leste

(1) Dihimbau untuk melaporkan diri di KBRI Dili, baik pada saat kedatangan ataupun kepulangan. Lapor diri juga dapat dilakukan secara *online* melalui situs www.peduliwni.kemlu.go.id. Proses pendaftaran dilakukan melalui dua tahab: dengan menekan fitur "MASUK" untuk mengisi data awal berupa NIK dan alamat email. Setelah selesai, sistem akan memberikan notifikasi tautan via

email. Pada tautan email tersebut, WNI dapat melakukan verifikasi data sesuai dengan arahan yang ada. WNI kemudian melanjutkan dengan menekan fitur/tombol "DAFTAR". Pada fitur ini, WNI diminta untuk melengkapi informasi berupa identitas, data di luar negeri, tujuan di luar negeri dan kontak darurat.

(2) Wajib mengurus Visa Kerja (tujuan bekerja) atau Ijin Tinggal di Timor-Leste.
(3) Wajib menaati hukum/perundangan di Timor-Leste.
(4) Tidak turut serta dalam kegiatan politik praktis di negara setempat.

6. Definisi Warga Negara Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006

Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Pasal I

1. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perudang-undangan.
2. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
3. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
4. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
5. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
7. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik Indonesia.

Pasal 2

Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Pasal 3

Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pasal 4
Warga Negara Indonesia (WNI)

a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui keberadaannya;
k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia, dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Pasal 5

(1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

(2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia

Pasal 6

(1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf 1, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia, 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah kewarganegaraannya.

(2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Pasal 7

Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.

7. Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia

Pasal 8

Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.

Pasal 9

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

8. **Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia**

Status sebagai WNI dapat hilang apabila melanggar hal-hal tertentu, seperti diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006:

Pasal 23

a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraanya Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;

d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 24

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer.

Pasal 25

(1) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

(2) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang

tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

(3) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

(4) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 26

(1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, Kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.

(2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.

(3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tesebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

(4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

Pasal 27

Kehilangan kewarganegaraan, bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri dan suami.

Pasal 28

Selama WNI tidak melakukan salah satu tindakan tersebut pada butir-butir diatas, maka status kewarganegaraan Indonesia (WNI) tetap berlaku, meskipun tinggal untuk kurun waktu yang lama di Timor-Leste ataupun menikah dengan warga negara Timor-Leste.

Pasal 29

Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penting

Apabila WNI yang menetap di Timor-Leste tidak berkeinginan untuk kembali ke Indonesia dalam waktu 5 tahun, maka wajib menyatakan keinginan untuk tetap menjadi WNI melalui KBRI Dili. Apabila selama kurun waktu 5 tahun setelah itu, juga tidak pernah kembali ke Indonesia, maka ybs harus mengulang kembali pernyataan tersebut.

9. Memperoleh Kembali Status WNI

Bagi WNI yang telah melepaskan kewarganegaraannya dan menjadi warga Negara asing karena mengikuti suami atau isteri, maka untuk memperoleh kembali status WNI, wajib memenuhi dan mengikuti hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12/2006, tentang:

Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Pasal 31

Seseorang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraanya melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22.

Pasal 32

(1) Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf I, dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.

(2) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, permohonan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

(3) Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) sejak putusannya perkawinan.

(4) Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin meskipun belum 18 tahun;
(5) Pada saat mengajukan permohonan, telah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut;
(6) Sehat jasmani dan rohani;
(7) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945;
(8) Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana/penjara karena terbukti melakukan tidak pidana/kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 1 tahun atau lebih;
(9) Dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menyebabkan statusnya menjadi berkewarganegaraan ganda, sebab hal itu tidak diakui dalam sistem hukum di Indonesia.

Dengan kata lain, status kewarganegaraan dari negara lain harus dilepaskan;

(10) Mempunyai pekerjaan atau memiliki penghasilan tetap;

(11) Membayar uang/biaya pewarganegaraan ke Kas Negara. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai besarnya biaya ini silahkan hubungi Kantor Imigrasi RI terdekat.

Disamping syarat-syarat tersebut di atas, apabila seseorang WNA ingin mengajukan permohonan untuk mendapatkan kembali status WNI seyogyanya tidak berada dalam kondisi sebagaimana disebutkan dalam UU 12/2006 yakni sedang dalam ikatan dinas militer atau pegawai negeri di negara lain.

Adapun prosedur untuk memperoleh kembali status WNI yang telah hilang adalah sama dengan prosedur bagi WNA lainnya yang akan menjadi WNI, sebagaimana diatur dalam Pasal 10-18 UU 12/2006, yakni:

(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai RI, ditujukan kepada Presiden RI melalui Menteri Hukum dan HAM, dan disampaikan kepada Pejabat Imigrasi terkait.

(2) Jika permohonannya diajukan di Timor-Leste maka pengajuannya dapat dilakukan melalui KBRI-Dili, yang selanjutnya akan diteruskan kepada Menteri Hukum dan HAM.

(3) Menteri Hukum dan HAM akan meneruskan permohonan tersebut kepada Presiden RI paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan itu, disertai berbagai pertimbangan.

(4) Presiden RI dapat saja menerima atau menolak permohonan tersebut.

(5) Jika diterima maka akan diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) RI paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan dan akan diserahkan kepada yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal Keppres.

(6) Apabila permohonannya ditolak maka Menteri Hukum dan HAM akan memberitahukan kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan, disertai alasan penolakannya.

(7) KBRI Dili akan memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia kepada NKRI selambatnya 3

(tiga) bulan, sejak dikirimnya Keppres tersebut kepada yang bersangkutan. Dalam hal ini, Keppres tersebut nanti akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji.

(8) Jika pada saat pengucapan sumpah atau pernyataan janji ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dengan sendirinya Keppres tersebut dianggap batal demi hukum.

(9) Setelah pengucapan sumpah atau pernyataan janji, pemohon diwajibkan menyerahkan dokumen/surat-surat keimigrasiannya ke KBRI-Dili dalam jangka waktu selambatnya 14 (empat belas) hari.

(10) Salinan Keppres dan Berita Acara Pengucapan Sumpah/ Pernyataan Janji adalah bukti sah perolehan status WNI bagi yang bersangkutan. Dalam hal ini, Menteri Hukum dan HAM akan mengumumkan nama yang bersangkutan sebagai WNI secara sah melalui Berita Negara RI.

10. Layanan Imigrasi

KBRI Dili membuka loket layanan keimigrasian dan melayani permohonan WNI yang ingin mendapatkan:

a. <u>Paspor RI (Hijau/Biasa/Non-Pejabat)</u>

Paspor adalah dokumen resmi yang harus dimiliki oleh WNI pada saat berada di luar negeri. WNI tanpa Paspor RI di luar negeri, merupakan penduduk illegal yang melanggar undang-undang keimigrasian Indonesia dan negara setempat.

b. <u>Terdapat beberapa jenis Paspor RI yakni</u>

- Paspor biasa 48 halaman (hijau)
- Paspor dinas (Biru)
- Paspor diplomatik (Hitam) Diplomat/Pejabat Tinggi Negara).

c. <u>Persyaratan mendapatkan paspor biasa</u>

- Mengisi formulir di loket imgirasi
- Melampirkan dokumen Akte Lahir, KTP, Kartu Keluarga, Akte Nikah (unuk kawin campur), Ijazah,
- Ijin Imigrasi berlaku (resident permit/visa kerja/ special stay)
- Kontrak Kerja/Sponsor/Surat dari Chefe Suco

- Untuk Suami/isteri WNTL agar melampirkan paspor/kartu elektoral isteri/suami
- Untuk anak dibawah umur agar melampirkan surat permohonan dan surat pernyataan yang ditandatangani kedua orang tua dengan menyertakan akte nikah/buku nikah dan ijin tinggal orang tua
- Pas foto ukuran 3x4 cm latar belakang putih berwarna tiga (3) lembar
- Fotokopi seluruh halaman paspor lama yang memiliki cap/catatan/visa
- Biaya Paspor 48 halaman US$ 26

d. Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP RI)

Diberikan sebagai dokumen sementara pengganti paspor, yang diberikan dalam keadaan tertentu kepada WNI, yang berlaku tujuh (7) hari dari tanggal diterbitkan. SPLP umumnya diberikan kepada WNI yang kehilangan Paspornya di luar negeri dan digunakan untuk satu kali perjalanan kembali ke Indonesia. Adapun persyaratan untuk mendapatkan SPLP RI adalah:

- Mengisi formulir di loket imigrasi
- Melampirkan dokumen; KTP, KK, fotocopy Paspor, akte lahir, akte nikah/buku nikah
- Melampirkan surat rekomendasi Pejabat Fungsi Konsuler, diperoleh di loket konsuler
- Melampirkan surat keterangan hilang paspor dari Kepolisian Timor-Leste
- Melampirkan pasfoto ukuran 3x4 cm latar belakang putih berwarna tiga (3) lembar
- Untuk SPLP untuk anak-anak melampirkan surat keterangan lahir dari RS setempat di Indonesia atau di Timor-Leste
- Biaya SPLP perseorangan per buku US$ 8.00
- Biaya SPLP keluarga per buku US$ 16.00 (2 orang atau lebih)

11. Paspor bagi Anak WNI Kelahiran Timor-Leste

Bagi anak-anak WNI yang lahir di Timor-Leste, dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Paspor RI dengan persyaratan sebagai berikut:

- Mengisi formulir di loket imigrasi
- Melampirkan surat permohonan dari orang tua

- Melampirkan fotokopi paspor orangtua, akte nikah/buku nikah/izin tinggal orang tua
- Melampirkan surat keterangan lahir anak dari RS/Klinik Kebidanan/dokter di Timor-Leste
- Jika anak tidak memiliki akte kelahiran, agar membawa surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia
- Biaya Paspor US$ 26.00

12. Biaya Penggantian Paspor RI (hilang/rusak)

Apabila WNI kehilangan Paspor RI yang masih berlaku di Timor-Leste, agar segera melaporkan kehilangan paspor ke kepolisian terdekat, dan selanjutnya kemudian melaporkan ke loket konsuler dan imigrasi KBRI Dili. Adapun biayanya sebagai berikut:

a. Permohonan Baru US$ 26.00 (48 halaman)
b. Biaya penggantian paspor hilang yang masih berlaku per buku US$ 52.00 (48 halaman)
c. Biaya penggantian paspor yang rusak dan masih berlaku per buku US$ 52.00 (48 halaman)
d. Biaya penggantian paspor hilang/rusak namun masih berlaku disebabkan oleh bencana alam, atau awak kapal yang kapalnya tenggelam US$ 26.00 (48 halaman)

13. Persyaratan Penggantian Paspor RI Biasa

Penggantian paspor RI biasa dapat dilakukan, apabila halaman paspor habis, rusak atau habis masa berlaku. Penggantian paspor dengan syarat sebagai berikut:

a. Mengisi formulir di loket imigrasi
b. Membawa KTP /Ijin Tinggal/*Residence Permit*/*Special Stay*/Visa Kerja berlaku
c. Melampirkan fotokopi jenis ijin yang diperoleh sebanyak 1 (satu) lembar
d. Membawa akte lahir/ijasah/akte nikah/surat baptis asli dari Indonesia
e. Melampirkan fotokopi akte lahir/ijazah/akte nikah sebanyak 1 (satu) lembar
f. Melampirkan pasfoto terbaru ukuran 3x4, berwarna, latar belakang putih, sebanyak 4 lembar (pakaian berwarna dan sebaiknya tidak memakai warna putih)

g. Surat permohonan untuk mengambil paspor yang lama, karena ijin yang masih berlaku.
h. Dalam hal paspor hilang, disertakan surat keterangan kehilangan Paspor dari Kepolisian setempat
i. lengkap dan ditandatangani oleh pemohon
j. Kontrak kerja/surat dari chefe suco (keterangan domisili)

14. Affidavit Anak Hasil Kawin Campur

KBRI Dili melayani pengurusan pendaftaran Kewarganegaraan Ganda Terbatas ini melalui Loket Pelayanan Keimigrasian. UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengakui status Kewarganegaraan Ganda Terbatas, yakni seorang anak yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006, diperbolehkan untuk memiliki status WNI dan WNA sekaligus, namun setelah usia 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin (sebelum usia 18 tahun) maka anak harus memilih apakah akan tetap menjadi WNI atau akan beralih status menjadi WNA.

Pasal 5 UU 12/2006 juga memberikan status Kewarganegaraan Ganda Terbatas kepada:

(1) Anak WNI yang lahir di luar perkawinan sah tapi telah diakui secara sah oleh ayahnya yang WNA.
(2) Anak WNI yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah (diadopsi) oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan.

Dengan demikian, anak-anak yang lahir sejak berlakunya UU No. 12/2006, dan memenuhi syarat untuk memiliki status kewarganegaraan ganda terbatas, dapat secara langsung diberikan oleh KBRI Dili, jika anak itu berdomisili di Timor-Leste. Adapun persyaratan sebagai berikut:

a. Fotokopi Akte Lahir anak
   (Anak Kelahiran anak baik di Timor-Leste atau negara asing perlu menyertakan terjemahan resmi dalam Bahasa Indonesia atau Inggris)
b. Fotokopi Akta Nikah Orangtua
   (Akte Pernikahan orangtua anak di Timor-Leste atau negara asing lainnya, perlu dilengkapi dengan terjemahan resmi baik dalam Bahasa Indonesia atau Inggris)
c. Fotokopi Paspor Timor-Leste/asing anak

d. Fotokopi Paspor kedua orangtua
e. Pasfoto anak ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar dengan latar belakang merah
f. Surat Permohonan dari orangtua (blanko surat tersedia di Loket Imigrasi), diisi lengkap dan benar, disertai Materai RI Rp. 6.000,00 (enam ribu Rupiah)
g. Legalisasi semua fotokopi dokumen pada butir (a-d) di atas di Loket Konsuler
h. Biaya sebesar US$ 15.00

Setelah anak pemegang Surat Keterangan Affidavit mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah sebelum usia 18 (delapan belas) tahun, maka diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraan (menjadi warganegara Indonesia atau menjadi warganegara Timor-Leste), dan pernyataan kewarganegaraan yang dipilih disampaikan melalui KBRI Dili atau Kantor Imigrasi di Indonesia.

Bagi anak yang Berkewarganegaraan Ganda Terbatas yang memiliki 2 (dua) paspor (Indonesia dan Timor-Leste), apabila melakukan perjalanan harus menggunakan 1 (satu) paspor saja.

Bagi anak yang Berkewarganegaraan Ganda Terbatas diperlakukan sebagai Warga Negara Indonesia.

15. **Layanan Kekonsuleran**

Salah satu layanan publik di KBRI Dili adalah layanan kekonsuleran, yang diberikan kepada WNI dan WNA di Timor-Leste. Beberapa layanan yang diberikan antara lain:

a. Lapor Diri

Dihimbau agar WNI di luar negeri untuk melakukan lapor diri di KBRI Dili (gratis). WNI dapat datang loket konsuler KBRI Dili, mengisi formulir lapor diri dan menyertakan Paspor RI asli untuk diberikan cap dan tangan pejabat diplomatik konsuler, sebagai tanda telah melakukan lapor diri.

Lapor diri juga dapat dilakukan secara online melalui situs www.peduliwni.kemlu.go.id

b. Legalisasi Dokumen

Sesuai PP 49 tahun 2016 layanan legalisasi adalah sebagai berikut:

- Legalisasi dokumen atau salinan dokumen yang diterbitkan atau telah dilegalisasi oleh instansi Pemerintah Indonesia (gratis) US$ 0.00 (dokumen kependudukan dan catatan sipil).
- Legalisasi dokumen atau salinan dokumen bisnis yang diterbitkan oleh Negara asing US$ 125.00
- Legalisasi dokumen non-bisnis US$ 25.00

c. Penerbitan Ragam Surat Keterangan

Berdasarkan PP 49 tahun 2016 biaya kekonsuleran untuk ragam surat keterangan adalah sebagai berikut:

- Surat Keterangan usaha/bisnis per surat US$ 125.00
- Surat Keterangan Pindah US$ 0.00 (Gratis)
- Surat Keterangan Kelahiran US$ 0.00 (Gratis)
- Surat KeteranganPerkawinan/Pendaftaran Perkawinan US$ 0.00 (Gratis)
- Surat Keterangan Perceraian US$ 0.00 (Gratis)
- Surat Keterangan Kematian US$ 0.00 (Gratis)
- Surat Penetapan Pengangkatan Anak US$ 0.00 (Gratis)
- Surat Keterangan Barang Pindahan Per Surat US$ 20.00
- Surat Keterangan Jalan** Per Surat US$ 20.00
- Surat Keterangan Izin Mengemudi Indonesia US$ 20.00
- Surat Keterangan Pendidikan Per Surat US$ 0.00
- Surat Keterangan Lain US$ 20.00

d. Surat Keterangan Kelahiran

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 59, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Perwakilan RI di Dili tidak dapat menerbitkan Akte Kelahiran. Namun hanya dapat menerbitkan Surat Kenal Lahir dan dapat dikonversi menjadi akte kelahiran di kantor catatan sipil di Indonesia. Adapun persyaratan pengurusan Surat Keterangan Lahir antara lain:

- Mengisi Formulir di loket konsuler KBRI Dili
- Melampirkan fotokopi paspor orang tua (ayah dan ibu)
- Melampirkan fotokopi akte/buku nikah orangtua
- Melampirkan fotokopi surat kelahiran dari rumah sakit/klinik di negara setempat

- Melampirkan surat permohonan penerbitan surat kenal lahir
- Surat Keterangan Kelahiran US$ 0.00 (Gratis)

e. Surat Keterangan Kematian

Surat Keterangan Kematian WNI diterbitkan oleh KBRI Dili untuk keperluan pengiriman jenazah ke Indonesia dan/atau untuk keperluan pemakaman di wilayah Timor-Leste. Persyaratan pembuatan Surat Keterangan Kematian:

a. Mengisi formulir di loket konsuler KBRI Dili
b. Melampirkan surat keterangan kematian dari RS setempat
c. Melampirkan surat keterangan dosis formalin jenazah di RS setempat
d. Melampirkan fotokopi paspor jenazah
e. Biaya surat keterangan kematian gratis US$ 0.00

f. Pernikahan antar Warga Negara Indonesia (WNI)

Bagi WNI yang akan menikah dengan warga negara Timor-Leste ataupun WNA, agar dapat mengurus surat keterangan sebagai berikut:

(1) **Untuk Warga Negara Indonesia**
- Akte Kelahiran
- Surat Keterangan Belum Kawin
- Surat Ijin Orang Tua (bagi yang masih di bawah umur)
- Kartu Keluarga
- Paspor
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar

(2) **Untuk Warga Negara Timor-Leste**
- Kartu Keluarga
- Paspor
- Surat Ijin Orang Tua (bagi yang masih di bawah umur)
- Pasfoto Ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar

(3) **Untuk Warga Negara Asing**

g. Surat Keterangan Menikah

(1) Sesama WNI:
- Mengisi formulir di loket konsuler
- Membawa surat nikah yang dikeluarkan institusi Pemerintah Timor-Leste/Buku Nikah asli

- Melampirkan fotokopi satu lembar surat nikah atau buku nikah
- Melampirkan fotokopi satu lembar paspor suami dan isteri
- Melampirkan fotokopi satu lembar KTP
- Melampirkan surat kepala desa setempat/domisili (asli)
- Melampirkan surat permohonan pribadi

(2) Pernikahan WNI dan WNA/WNTL
- Mengisi formulir di loket konsuler
- Membawa surat nikah yang dikeluarkan institusi Pemerintah Timor-Leste/Buku Nikah asli
- Melampirkan fotokopi satu lembar surat nikah atau buku nikah
- Melampirkan fotokopi satu lembar paspor suami dan isteri
- Melampirkan fotokopi satu lembar KTP
- Melampirkan surat kepala desa setempat/domisili (asli)
- Melampirkan surat permohonan pribadi
- Melampirkan kartu elektoral bagi pasangan WNTL

h. <u>Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)</u>

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah sebagai pengganti Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) yang dikeluarkan oleh Polri kepada masyarakat.

Penerbitan SKCK sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: SKEP/816/IX/2003 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Lapangan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), disebutkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berhak untuk mendapatkan SKCK dari Polri setempat, dengan ketentuan memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Penerbitan SKCK khusus untuk WNI yang akan bekerja/tinggal menetap di luar negeri, diterbitkan oleh Mabes Polri melalui Atase Polisi KBRI Dili dengan persyaratan:

(1) Mengisi formulir SKCK;

(2) Surat Rekomendasi Catatan Kepolisian dari Polda setempat, sesuai identitas KTP calon pemohon di Indonesia;
(3) foto copy KTP/SIM Indonesia;
(4) foto copy Paspor yang masih berlaku;
(5) foto copy Kartu Keluarga (KK);
(6) foto copy Akta Lahir/Surat Kenal Lahir;
(7) fotokopi Akta Nikah (bagi yang masih terikat perkawinan);
(8) fotokopi Surat Ganti Nama (bagi yang pernah berganti nama);
(9) pas photo berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
(10) lembar asli sidik jari yang dibuat di Kantor Kepolisian tempat pemohon berdomisili;
(11) membayar biaya administrasi (PNBP) sebesar Rp.30.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Untuk memudahkan pengurusan Visa Kerja/Ijin Tinggal di Timor-Leste, SKCK tersebut wajib sudah dimiliki sebelum WNI berangkat ke luar negeri untuk tujuan bekerja/tinggal menetap.

i. Pencatatan Perceraian

Pencatatan perceraian bagi WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat. Kemudian dilaporkan kepada KBRI Dili/atau KBRI di negara tempat domisili WNI bersangkutan, dengan melampirkan dokumen:

(1) Bukti pencatatan perceraian dari negara setempat
(2) Akta Perkawinan
(3) Fotokopi Paspor RI

j. Pencatatan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak WNI oleh Warga Negara Asing (WNA) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Negara asal Pemohon melalui kedutaan atau perwakilan Negara pemohon yang ada di Indonesia
b. Memperoleh izin tertulis dari Menteri Sosial RI
c. Melalui lembaga pengasuhan anak

Pengangkatan anak WNI diputuskan oleh Pengadilan di Indonesia. Orang tua angkat memiliki kewajiban melaporkan

perkembangan anak WNI yang diangkat kepada Perwakilan RI yang terdekat dari domisili mereka di luar negeri.

16. Layanan Pelindungan WNI/BHI

Wajib bagi WNI yang berada di Timor-Leste untuk **menaati hukum/peraturan di negara setempat.** Prinsip perlindungan WNI di luar negeri adalah untuk membantu memberikan bantuan bantuan dan perlindungan kepada WNI dan BHI dengan mengedepankan hukum/aturan di Timor Leste. Kategori layanan pelindungan kepada WNI yang terlantar, Sakit Keras, Korban KDRT, WNI Nelayan Terdampar.

17. Layanan Bantuan Hukum Indonesia di Timor-Leste

Sistem hukum di Timor-Leste menerapkan adalah hukum campuran (*mixed law system*) peninggalan Indonesia dan kemudian memberlakukan sistem hukum sepenuhnya pada 2002, ditulis dalam bahasa Portugis, Inggris dan Indonesia. Sistem hukum Timor-Leste juga masih mengakui segala pemberlakuan hukum peninggalan kolonial, seperti dalam regulasi PBB UNTAET No.25/1999 sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi nasional Timor-Leste dan prinsip-prinsip standar hukum internasional.

Sistem hukum Negara kolonial umumnya Eropa adalah Continental (Civil Law), masih tetap diimplementasikan meskipun sistem hukum ketatanegaraan berbeda dengan sistem pemerintahan Timor-Leste yang Semi Presidensial (*sumber http://herwandybaharuddinsaade.blogspot.com/2014/05/makalah-sistem-hukum-timur-lestetimur.html*).

18.Sistem Peradilan di Timor-Leste

Sistem peradilan di Timor-Leste sekarang ini hanya memiliki peradilan umum. Regulasi UNTAET No.11/20-00 pasal 4 menyebutkan bahwa badan peradilan di Timor-Leste terdiri atas pengadilan distrik dan pengadilan banding. Pengadilan distrik adalah pengadilan tingkat pertama yang dengan wewenang mengadili semua perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata dibawah yurisdiksinya.

Di seluruh Timor-Leste terdapat empat pengadilan tingkat pertama, tersebar di empat (4) distrik, yaitu:

1. Pengadilan Distrik Baucau dengan yurisdiksi atas distrik Baucau, Lautem, Viqueque dan Manatuto.
2. Pengadilan Distrik Suai dengan yurisdiksi atas Distrik Covalima, Bobonaro, Ainaro dan Manufahi.
3. Pengadilan distrik Oecusse, dengan yurisdiksi atas Oecusse.
4. Pengadilan Distrik Dili dengan Yurisdiksi Dili, Liquica, Ermera and Aileu.

Peradilan Tingkat Pertama berwenang mengadili semua perkara, baik perkara pidana maupun perdata di bawah yurisdiksinya. Sementara Pengadilan Tinggi berfungsi memeriksa kembali segala keputusan yang telah diambil pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam wilayah yurisdiksi Timor-Leste, menyangkut pelanggaran terhadap aturan tentang prosedur kriminal, pelanggaran prosedural atau hak substantif atas tuduhan, ketidakkonsistenan dengan pembuatan keputusan serta penerapan hukum yang tidak berdasarkan hukum yang berlaku atau kekeliruan fakta.

19. **Perkara Pidana, Sipil, Perdata di Timor-Leste**

Peradilan Timor-Leste masih diatur dengan regulasi UNTAET No.2000/11, yang diamandemen dengan regulasi 2000/14, 2001/18 dan 2001/25, yang masih tetap berlaku hingga berdirinya sistem peradilan yang baru, sesuai dengan regulasi pasal 163 konstitusi Timor-Leste. Dibawah regulasi ini telah didirikan Pengadilan Banding dengan yurisdiksi nasionalnya.

Dalam penanganan perkara pidana, Timor-Leste dibawah konstitusi nasionalnya memberikan bantuan pengacara publik (pro bono) bagi Warga Negara Asing yang terlibat dalam masalah hukum.

Dalam hal ini, WNI yang terlibat masalah hukum berhak mendapatkan pendampingan hukum, baik melalui sistem yang disediakan Pemerintah Timor-Leste lewat pengacara publik, atau melalui penunjukan kuasa hukum pribadi.

20. Pemberian Bantuan Hukum untuk WNI

Proses peradilan yang dijalani oleh seorang tersangka/terdakwa di Timor-Leste akan menentukan status bersangkutan; misal tahanan luar, tahanan sementara (preventiva) atau dengan keputusan hukum tetap divonis sebagai terdakwa dengan masa tahanan tertentu.

Umumnya penahanan terhadap seseorang WNI/WNTL/WNA akan berlanjut ke proses peradilan di Timor-Leste. Seluruh proses hukum di Timor-Leste menjadi kewenangan Kejaksaan (Ministerio Publico), sementara Kepolisian setempat hanya berwenang menangani penyidikan.

20. Prinsip Pemberian Bantuan Hukum

Menurut hukum Timor-Leste apabila seseorang menjadi tersangka/terdakwa maka yang bersangkutan berhak didampingi oleh pengacara. Jasa pengacara atau konsultan hukum biasanya dengan biaya pribadi. Adapun pemerintah Timor-Leste menyediakan pengacara publik negara yang akan menangani kasus bersangkutan terlepas apapun kewarganegaraannya.

KBRI Dili tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi dalam bentuk apapun dalam proses peradilan yang sedang berlangsung di Timor-Leste. Namun, KBRI akan berusaha agar setiap WNI mendapatkan perlakuan yang seadil-adilnya menurut hukum setempat.

Sesuai hukum dan peraturan negara setempat seseorang yang ditangkap dan kemudian diperiksa berhak mendapatkan pendampingan kuasa hukum, apakah pribadi ataupun melalui pengacara negara publik yang ditunjuk oleh pemerintah setempat.

22. WNI dalam Perkara Pidana, Perdata, Sipil di Timor-Leste

Yang dimaksudkan dengan perkara pidana berat ialah kasus kejahatan serius seperti misalnya pembunuhan, pengedaran narkoba, pelaku perdagangan orang (*human trafficking*) atau delik pidana lainnya yang diancam dengan hukum penjara 5 (lima) tahun sampai maksimal 30 (tiga puluh) tahun.

Sesuai Konstitusi Timor-Leste, negara ini tidak menerapkan ancaman hukuman mati. Dalam perkara pidana baik ringan maupun berat, dan manakala WNI terindikasi kuat bersalah, KBRI Dili tidak dapat mengupayakan kebebasan dari tuntutan hukum secara penuh. Setidaknya yang dapat dilakukan melalui pengacara ialah agar dapat diberi hukuman seringan mungkin atau setidaknya hukuman yang diterima masih wajar sesuai dakwaan.

Jika memang bersalah, sebaiknya mengakui terus terang tanpa memberikan keterangan yang berbelit-belit atau menyulitkan proses persidangan sebab hal itu akan menjadi **faktor yang memberatkan** dalam pertimbangan hakim memberikan putusan akhir.

a. Kejahatan Transnasional

Apabila terlibat dalam perkara kejahatan transnasional (*transnational crime*) di mana tindak pidana yang sama yang lakukan di Timor-Leste juga dilakukan di Indonesia, dan peristiwa hukumnya masih terkait satu sama lain, atau merupakan serangkaian tindak pidana yang dilakukan di Indonesia dan Timor-Leste, maka Pemerintah Indonesia akan berusaha agar WNI tersebut dapat diekstradisi untuk menjalani proses peradilan di Indonesia.

Namun demikian jika proses peradilannya dan hukuman penjara telah dijalani di Timor-Leste, maka tidak akan ada proses peradilan lagi atas tindak pidana yang sama oleh kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal itu menghindari apa yang dikenal sebagai asas hukum *nebis in idem* atau *execeptio rei jidicatae* atau *gewijsde zaak*.

Apabila tindak pidana dilakukan di Indonesia, bukan di Timor Leste, tapi belum pernah menjalani proses hukum untuk hal tersebut di Indonesia, dan kebetulan tertangkap di Timor-Leste atas permintaan Kepolisian RI, atau ditahan karena sebab lain, maka Pemerintah Indonesia akan meminta kepada Pemerintah Timor-Leste untuk melakukan ekstradisi. WNI tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum tersebut di Indonesia.

b. **Selesai Menjalani Hukuman Penjara**

Bagi WNI yang baru selesai menjalani hukuman penjara di Timor Leste dan akan kembali ke Indonesia, silahkan datang melapor diri secara langsung ke KBRI-Dili. Jika tidak memiliki lagi dokumen perjalanan / Paspor RI yang masih berlaku maka KBRI-Dili dapat menerbitkan SPLP RI untuk dipergunakan dalam proses kembali ke Indonesia.

Apabila secara finansial berada dalam keadaan tidak mampu/ tidak memiliki biaya sama sekali untuk kembali ke Indonesia maka KBRI Dili akan memulangkan (repatriasi) atas biaya negara.

c. **Dalam Sengketa Perdata**

Berbeda dengan kasus pidana, sengketa perdata tidak menempatkan seseorang sebagai seorang tersangka/terdakwa. Dalam sengketa perdata, seseorang dapat menjadi pihak penggugat, atau sebaliknya tergugat. Meskipun perkara perdata termasuk dalam ruang lingkup hukum privat tapi WNI yang bersangkutan dapat meminta bantuan KBRI Dili apabila tidak terlalu memahami seluk beluk hukum.

Sebagaimana halnya dalam kasus pidana, KBRI Dili pun tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi sebuah perkara perdata di Timor-Leste. Namun demikian, KBRI Dili dapat berperan sebagai penengah antara pihak yang bersengketa. Satu hal yang perlu dipastikan ialah bahwasanya seorang WNI tidak dirugikan atau diperlakukan tidak adil karena statusnya sebagai WNI. Dalam perkara perdata, WNI juga dapat didampingi oleh pengacara.

PERHATIAN:

Apabila yang menjadi objek perkara adalah tanah atau aset lainnya yang termasuk dalam kategori benda tidak bergerak dalam persepsi Hukum Perdata maka harus memperhatikan aturan hukum Timor-Leste yang berkaitan dengan pembatasan kepemilikian tanah oleh orang asing di negara ini.

23. Korban Tindak Kriminal

Berkaitan dengan ada interaksi dalam kehidupan sehari-hari para WNI di Timor-Leste dengan masyarakat setempat, tidak tertutup kemungkinan terjadinya peristiwa kejahatan/ kriminal dengan korban seorang WNI, seperti perampokan, pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, perdagangan manusia dan lain sebagainya. Dalam kondisi semacam ini, KBRI Dili dapat memberikan bantuan/ pertolongan kepada korban sesuai dengan kapasitas Negara, dengan tetap menghormati dan menaati hukum dan aturan negara setempat.

PERHATIAN:

Pada prinsipnya apabila mengalami tindak kejahatan maka yang harus dilakukan adalah melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian setempat (PNTL) sebagai pihak yang berwajib. Namun, apabila mengalami masalah/ kesulitan maka KBRI Dili akan memberikan bantuan.

24. WNI Terlantar

Keadaan terlantar dapat disebabkan oleh beberapa kondisi. Berikut ini adalah beberapa contoh WNI yang terlantar:

(1) Jika seorang WNI yang menikah dengan orang setempat lalu bercerai atau terpisah dari suami, diusir dari rumah suami, atau suami tidak mau bertanggung jawab lagi, atau keadaan lain semacam itu, dan tidak memiliki keluarga sama sekali di Timor-Leste, serta tidak memiliki uang/harta apapun, termasuk tidak memiliki uang untuk kembali ke Indonesia, maka seorang WNI dapat dikategorikan terlantar.

(2) Jika seorang WNI yang menikah dengan orang setempat lalu suami meninggal dunia, dan pihak keluarga suami tidak dapat menerima lagi WNI dalam lingkungan keluarga, sementara yang bersangkutan tidak memiliki keluarga sama sekali di Timor-Leste dan juga tidak memiliki uang/harta, termasuk uang/biaya untuk kembali ke Indonesia, maka kondisi inipun dapat disebut terlantar.

(3) Jika seorang WNI yang bekerja di Timor-Leste dan karena suatu alasan tertentu dipecat dari tempat kerja tanpa dibayar apapun dan yang bersangkutan tidak memiliki uang/ harta sama sekali bahkan untuk ongkos kembali ke Indonesia sekalipun maka kondisi ini dapat disebut terlantar.

(4) Jika seorang WNI yang sedang mengadakan perjalanan wisata atau berkunjung sementara ke Timor-Leste lalu kehilangan tas/ dompet termasuk seluruh uang/barang berharga/dokumen perjalanan; dan WNI di Timor-Leste tidak memiliki keluarga/ teman yang dapat membantu secara finansial untuk kembali ke Indonesia, maka hal ini juga disebut kondisi terlantar.

(5) WNI terlantar sesuai tugas dan tanggung jawab KBRI Dili, akan diupayakan untuk pulang ke Indonesia atas biaya negara. Dalam

proses pemulangan seluruh dokumen terkait yang dibutuhkan seperti SPLP membutuhkan proses, minimal tiga (3) hari kerja, dan untuk itu WNI akan ditampung di penampungan (shelter) KBRI Dili.

25. Nelayan Indonesia yang Terdampar di Timor-Leste

Khususnya untuk Anak Buah Kapal (nelayan) asal Indonesia yang mengalami musibah di laut seperti gangguan cuaca buruk, kerusakan perahu/kapal, kerusakan alat navigasi dan lain-lain sehingga secara tidak sengaja memasuki wilayah laut Timor-Leste atau terdampar (*stranded*) di pesisir pantai Timor-Leste, maka KBRI Dili juga memberikan bantuan pemulangan ke Indonesia, manakala **tidak ada unsur kesengajaan memasuki wilayah Timor-Leste untuk tujuan tertentu seperti penangkapan ikan ilegal**.

Jika seorang WNI yang kebetulan bermukim di daerah pantai dan mengetahui adanya nelayan asal Indonesia yang berada di dekat lokasi bermukim, sangat diharapkan solidaritas sebagai sesama WNI untuk membantu nelayan terdampar tersebut. Tindakan awal yang dapat lakukan ialah menghubungi Pemerintah setempat untuk memberitahukan keberadaannya, agar nelayan Indonesia itu mendapatkan penanganan yang layak. Selanjutnya diharapkan dapat membantu melaporkannya ke KBRI Dili via telepon. Pemerintah setempat juga akan menginformasikan hal ini ke KBRI Dili pada kesempatan pertama.

Setelah diproses lebih lanjut, pihak Keimigrasian Timor-Leste akan bekerjasama dengan KBRI-Dili untuk memulangkan nelayan terdampar ke Indonesia. Proses pemulangannya sama seperti WNI terlantar.

26. Dalam Keadaan Sakit Keras / Dirawat di Rumah Sakit

Seperti diketahui bersama, sarana fasilitas medis di Timor-Leste masih kurang memadai, apalagi di distrik-distrik di luar Ibukota Dili. Jika ada WNI yang sakit keras dan sampai harus dirawat di rumah sakit, maka KBRI Dili akan mengambil tindakan:

(a) Mengidentifikasi WNI
(b) Mengecek kondisi WNI apakah terkategori sebagai WNI terlantar,

(c) Apabila memenuhi kualifikasi WNI terlantar, maka WNI akan dibentuk oleh KBRI Dili sebagai Perwakilan RI resmi di Timor-Leste
(d) Apabila WNI adalah TKI resmi di Timor-Leste, maka KBRI akan meminta perusahaan tempat bekerja untuk bertanggung jawab penuh.

27. Masalah Rumah Tangga Perkawinan Antar Bangsa

Perkawinan antar bangsa dikenal juga dengan istilah perkawinan campur/silang dimana seorang perempuan/laki-laki WNI menikah dengan seorang perempuan/laki-laki Warga Negara Timor-Leste atau bangsa lain.

Perkawinan antar bangsa diakui oleh hukum Indonesia, dan aturan-aturannya banyak dimuat dalam UU 12/2006. Status perkawinan antar bangsa tetap ada selama suami dan istri masih berbeda kewarganegaraan. Namun jika salah satunya sudah mengikuti kewarganegaraan pasangannya, istri ikut suami atau sebaliknya, maka statusnya sudah bukan perkawinan antar bangsa lagi meskipun ketika menikah masih berbeda kewarganegaraan.

28. Keabsahan Perkawinan

Di mata hukum Indonesia, perkawinan antar bangsa diakui sah baik perkawinannya berlangsung di Indonesia maupun di Timor-Leste atau negara lain. Perkawinan tersebut dianggap sah apabila ada ikatan hukum yang jelas menurut aturan negara. Dengan demikian, semua bentuk perkawinan di luar ikatan hukum dalam perkawinan antar bangsa belum dapat dianggap sah.

Jika seorang WNI yang menikah dengan orang setempat di Timor-Leste, maka baiknya melakukan pencatatan pernikahan sesuai dengan hukum Indonesia, dengan meminta KBRI mengeluarkan Surat Keterangan Nikah. Hal ini, akan bermanfaat bagi WNI untuk mengurus keperluan pribadi ybs kedepannya. Caranya adalah WNI membawa **fotokopi Surat/Akte Kawin**. Biasanya di Timor-Leste dokumennya berbahasa Portugis sehingga harus **menyertakan terjemahannya**. Semua dokumen yang dimasukkan harus dilegalisasi terlebih dahulu.

29. Anak dalam Perkawinan Antarbangsa

Pada prinsipnya, sesuai aturan hukum di Indonesia anak yang lahir dari perkawinan campur akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Namun demikian, dengan berlakunya UU 12/2006, anak tersebut dapat memperoleh Kewarganegaraan Ganda Terbatas.

Dalam pemilihan kewarganegaraan anak, hendaknya dipertimbangkan dengan matang berkaitan dengan perencanaan ke masa depan. Masalahnya banyak hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sang anak yang akan sangat ditentukan oleh status kewarganegaraannya, dari masalah kepemilikan sampai pewarisan.

PERHATIAN:
Status Kewarganegaraan Ganda Terbatas anak yang lahir dari perkawinan sah antar WNI dengan WN Timor-Leste/ asing lainnya harus didaftarkan. Jika tidak maka dengan sendirinya menurut hukum di Indonesia anak itu hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya saja.

30. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Apabila seorang perempuan WNI yang menikah dengan suami Warga Negara Asing dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, intimidasi maupun tekanan psikologis lainnya, dan sudah berusaha untuk menyelesaikan persoalan namun belum berhasil, maka WNI dapat menghubungi KBRI Dili untuk mendapatkan bantuan, dalam hal ini, mediasi dan pendampingan hukum apabila dibutuhkan.

Dalam konteks KDRT, Pejabat Konsuler KBRI Dili akan melakukan dialog dan mediasi dengan WNI dan pasangannya, dan berupaya memberikan bantuan atas permasalahan yang dihadapi WNI korban KDRT. Apabila tidak mendapatkan jalan keluar, dan kekerasan masih berlanjut, maka KBRI menyarankan untuk melibatkan Kepolisian dan melaporkan secara hukum bagi WNI untuk mendapatkan perlindungan, tetapi bukan mengarahkan WNI untuk mengajukan gugatan untuk bercerai.

Perlu digarisbawahi bahwa KBRI tidak berwenang memberikan ijin, mengabulkan, mendorong pasangan isteri WNI dan suami WNA berpisah, meskipun WNI meminta bantuan kepada KBRI untuk

dipulangkan ke Indonesia, perpisahan menjadi wewenang pengadilan dan keputusan bersama pasangan isteri WNI dan suami WNA. Pada prinsipnya KBRI akan tetap berupaya melakukan mediasi agar pasangan isteri WNI dan suami WNA untuk mempertimbangkan upaya rujuk, baik dengan upaya berdua, mengundang KBRI untuk membantu, atau merujuk pihak ketiga seperti rohaniawan dan lain sebagainya untuk membantu.

Dalam pemberian bantuan hukum kepada WNI korban KDRT, KBRI hanya akan menginformasikan sistem hukum, apabila hukum acara dilakukan di Timor-Leste, begitu juga di Indonesia. Seluruh hal terkait perceraian menjadi tanggung jawab pribadi WNI dan bukan KBRI Dili, ataupun intervensi.

31. Hak Asuh atas Anak

Jika terjadi perceraian atas suatu perkawinan antar bangsa maka masalah yang paling pelik dihadapi ialah hak asuh atas anak. Berbeda dengan kasus perceraian antar pasangan sesama WNI, hak asuh atas anak pasangan beda kewarganegaraan dapat dipengaruhi oleh status kewarganegaraan sang anak. Jika sang anak bertatus Kewarganegaraan Ganda Terbatas maka prosedurnya akan lebih mudah, baik proses hukum untuk mendapatkan hak asuh tersebut berlangsung di Indonesia maupun di Timor-Leste.

Dalam beberapa kasus, sangat sulit bagi pengadilan untuk memberikan hak asuh kepada salah satu orangtua yang kewarganegaraannya berbeda dengan anak. Namun demikian, hal itu bukanlah mustahil sebab banyak faktor yang akan dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan atas perkara semacam itu antara lain kesehatan jasmani dan rohani, kesanggupan untuk membesarkan anak secara layak, kedekatan emosional dan faktor-faktor penting lainnya.

Sebagai saran, meskipun orangtua telah berpisah ada baiknya ayah dan ibu tetap diberi akses untuk sang anak sebab akan mempengaruhi perkembangan jiwanya. Setelah sang anak dewasa dan dapat menentukan jalan hidupnya sendiri barulah ia dapat menentukan sendiri apakah akan cenderung mengikuti ayah atau ibu, termasuk kewarganegaraannya.

32. Apabila WNI Menghadapi Masalah di Timor-Leste

Secara umum apabila WNI menghadapi masalah di Timor-Leste, maka langkah yang dapat ditempuh ialah:

a. Mendatangi KBRI Dili dan melapor ke Loket pelayanan Konsuler atau menyampaikan kepada petugas keamanan KBRI agar dapat dipertemukan dengan Pejabat Fungsi Konsuler.
b. Menelepon KBRI Dili melalui nomor kantor atau nomor telepon Pejabat Fungsi Konsuler/lainnya atau jika dalam keadaan yang benar-benar darurat dapat langsung mengontak nomor *hotline*.
c. Menghubungi saudara/teman/sesama WNI terdekat yang dapat meneruskan informasi ke KBRI Dili, apabila WNI tidak mungkin melakukan hal dalam butir a dan b tersebut.
d. Dalam kondisi tertentu, meminta bantuan kepolisian, tenaga medis atau petugas lainnya yang sedang menangani untuk menginformasikan keberadaan ke KBRI Dili.

32. Visa Timor-Leste

Apabila bermaksud untuk belajar/ melakukan penelitian ilmiah, olah raga, peliputan media/bekerja/tinggal secara permanen di Timor-Leste, selanjutnya diharuskan untuk mengajukan permohonan visa sesuai dengan tujuan kunjungan di Timor-Leste kepada Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Timor-Leste, Kantor Dinas Ketenagakerjaan (SEPFOPE) dan Kantor Imigrasi Timor-Leste yang bertempat di Dili.

Sampai dengan saat ini, visa diproses di Timor-Leste, artinya WNI harus melakukan aplikasi jenis visa kerja, belajar, tinggal di Timor-Leste. Kantor Kedutaan Besar Republik Demokratik Timor-Leste, dan/atau Konsulat Jenderal Republik Demokratik Timor-Leste belum dapat melayani permintaan visa dari kantor perwakilannya, meskipun aturan/kebijakan baru Imigrasi Timor-Leste (tentatif) telah mulai disosialisasikan namun belum diketahui kapan resmi diberlakukan. Penting untuk diingat oleh WNI, bahwa aturan/regulasi Imgirasi TL terbaru kedepannya mewajibkan permohonan visa untuk mengajukan aplikasi dari kantor Kedutaan Besar Timor-Leste di Indonesia (Jakarta, Bali dan Kupang).

34. Jenis Visa

Berdasarkan UU Timor-Leste No. 11 Tahun 2017 tentang Keimigrasian dan Suaka, Visa dibagi ke dalam beberapa jenis, sebagai berikut:

(1) **Class I** (Turis/Kunjungan Bisnis): Berlaku selama 30 hari dan dapat diperpanjang di Kantor Imigrasi Timor-Leste di Dili sampai dengan maksimal 60 hari. Untuk perpanjangan masa tinggal selama 30 hari tidak dikenakan biaya.
Catatan: Sejak tanggal 25 September 2019, Pemerintah Timor-Leste telah memberlakukan bebas visa kunjungan wisata /kunjungan singkat bagi WNI. Bebas visa diberikan selama 30 hari dan dapat dilakukan perpanjangan satu kali selama periode yang sama. Dengan demikian, setiap WNI diberikan pembebasan visa kunjungan wisata selama 60 hari.

(2) **Class II** (Transit): Berlaku selama 3 hari (72 jam) tanpa dikenakan biaya namun tidak dapat diperpanjang.

(3) **Class III** (Belajar): Permohonan harus diajukan sebelum keberangkatan ke Timor-Leste melalui Kantor Perwakilan Timor-Leste di luar negeri/ Indonesia. Visa dapat diberikan untuk 1 (satu) kali atau beberapa kali perjalanan (masa tinggal maksimal yang diberikan adalah setahun) dan dikenakan biaya sebesar US$.40,00 (empat puluh Dolar AS).

(4) **Class IV** (Sosial-budaya/Olah raga/Peliputan media): Permohonan harus diajukan sebelum keberangkatan ke Timor-Leste melalui Kantor Perwakilan Timor-Leste di luar negeri/ Indonesia. Visa dapat diberikan untuk 1 (satu) kali atau beberapa kali perjalanan (maksimal masa berlaku Visa adalah setahun, dengan masa tinggal maksimal selama 180 hari) dan dikenakan biaya sebesar US$.40,00 (empat puluh Dolar AS).

(5) **Ijin/Visa Kerja**: Permohonan harus diajukan sebelum keberangkatan ke Timor-Leste melalui Kantor Perwakilan Timor-Leste di luar negeri/Indonesia. Ijin/Visa Kerja dapat diberikan untuk 1 (satu) kali atau beberapa kali perjalanan (sampai dengan maksimal masa tinggal setahun) dan dikenakan biaya sebesar US$.50,00 (lima puluh Dolar AS).

(6) **Ijin Tinggal**, dibagi menjadi Ijin Tinggal Sementara; Ijin Tinggal untuk Reuni Keluarga; dan Ijin Tinggal Permanen/Tetap, yakni:

(a.) **Ijin Tinggal Sementara** (*Visa to Establish Residence*) dapat diberikan kepada orang asing yang bermaksud untuk bekerja secara independen atau sebagai pegawai dengan keahlian khusus. Permohonan harus diajukan sebelum keberangkatan ke Timor-Leste melalui Kedutaan Timor-Leste di Indonesia. Visa dapat diberikan untuk 1 (satu) kali atau beberapa kali perjalanan (sampai dengan maksimal masa tinggal setahun) dan dikenakan biaya sebesar US$.50,00 (lima puluh Dolar AS).

(b.) **Visa/Ijin Tinggal untuk Reuni Keluarga** hanya diberikan kepada suami/istri dan anak yang berada di bawah perwaliannya (berumur di bawah 18 tahun). Permohonan untuk pengajuan Visa/Ijin Tinggal untuk Reuni Keluarga diberikan untuk Sementara, dikenakan biaya US$.40,00 (empat puluh Dolar AS) dan untuk setiap perpanjangannya dikenakan biaya US$.25,00 (dua puluh lima Dolar AS), dan diajukan kepada Kantor Imigrasi Timor-Leste di Dili.

(c.) **Visa/Ijin Tinggal Permanen/Tetap** dapat diberikan apabila telah tinggal/berdomisili di Timor-Leste selama 12 tahun secara terus-menerus dan tidak memiliki catatan kriminal. Apabila telah mendapatkan Visa/Ijin Tinggal Permanen/Tetap ini, dapat tinggal di Timor-Leste tanpa batasan waktu, namun kartu Ijinnya harus diperbaharui setiap 5 tahun sekali. Biaya yang dikenakan adalah sebesar US$.100,00 (seratus Dolar AS) dan untuk setiap perpanjangannya dikenakan biaya sebesar US$.25,00 (dua puluh lima Dolar AS).

(7) **Ijin Tinggal Khusus** (*Special Stay*): Diberikan kepada staf NGO Internasional/ program kerjasama dengan Pemerintah Timor-Leste, permohonan diajukan kepada Sekretaris Negara Bidang Keamanan Timor-Leste. Masa berlaku Ijin Tinggal Khusus biasanya disesuaikan dengan masa tugas/ kontrak yang bersangkutan di Timor-Leste.

35. Visa/Ijin Kerja

Berdasarkan UU Timor-Leste No. 11 Tahun 2017 tentang Keimigrasian dan Suaka, setiap WNI yang akan bekerja atau melakukan kegiatan komersial lainnya di Timor-Leste, diwajibkan memiliki Ijin Kerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Timor-Leste. Pengajuan permohonan Ijin Kerja dapat dilakukan oleh masing-masing individu atau oleh Perusahaan yang mempekerjakan WNI dimaksud.

Kantor dinas Ketenagakerjaan Timor-Leste/SEPFOPE akan melakukan proses pemeriksaan terhadap setiap permohonan Ijin Kerja, sebagai berikut:

a. SEPFOPE melakukan peninjauan terhadap Perusahaan/ tempat kerja pemohon
b. Perusahaan/tempat kerja yang bertindak sebagai sponsor dari pemohon hadir di Kantor SEPFOPE untuk wawancara.
c. Perusahaan tempat bekerja mematuhi UU dan Regulasi terkait TKA(Tenaga Kerja Asing).
d. Pemohon perlu melengkapi persyaratan dokumen yang diterntukan.

Dokumen terkait Individu Pemohon :

(1) Photocopy Paspor.
(2) Ijazah atau pengalaman kerja (CV).
(3) Lampiran Ijin pertama masuk dan Ijin terakhir.
(4) Surat kelakuan Baik/Catatan Kepolisian (SKCK).
(5) Surat Keterangan dokter.
(6) Surat Kontrak Kerja.
(7) Pernyataan Pemohon akan mentaati UU.
(8) Pernyataan Pemohon sebagai TKA yang siap mengalihkan keahliannya (skill) kepada pekerja lokal.
(9) Surat Keterangan Domisili dari Kepala kampung**/Desa**.

Dokumen terkait Perusahaan :

(1) ADRT yang disahkan Notaris dari Kementerian Kehakiman/Statuto,
(2) Surat Ijin Usaha.
(3) Surat Utang Piutang dari Kantor Pajak Timor-Leste.
(4) Surat TIN perusahaan/NPWP.

(5) Surat Pernyataan Perusahaan bersedia mempekerjakan pekerja lokal.
(6) Kontrak atau pernyataan menyewa tempat perusahaan.

Semua dokumen di atas diserahkan kepada Direktur Konsuler pada Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Timor-Leste.

Pemerintah RDTL dapat membatalkan permohonan bila WNA tidak mentaati UU dan peraturan Pemerintah Timor-Leste.

Untuk mendapatkan Ijin Kerja, Pemohon yang sudah mendapatkan persetujuan Ijin Kerja, harus keluar dulu untuk mendapatkan konfirmasi Ijin Kerja dari pihak Imigrasi di Bandara atau Perbatasan.

36. Jenis Pekerjaan yang Dilarang Dilakukan oleh Warga Negara Asing

Berdasarkan ketentuan dalam Perintah Kerja No.36/SEFOPE-GSE/XII/2008, Pemerintah Timor-Leste memberlakukan pembatasan terhadap beberapa jenis pekerjaan yang dilarang untuk dikerjakan oleh warganegara asing guna melindungi hak kerja bagi pekerja lokal, yakni:

(1) Pelayan di bar, restoran dan hotel;
(2) Sopir (angkot, taksi, mikrolet, bis dan truk), kecuali truk besar 8 axis;
(3) Resepsionis;
(4) Pembantu rumah tangga;
(5) Anggota keamanan;
(6) Kasir untuk kegiatan perdagangan;
(7) Pelayan kegiatan perdagangan;
(8) Pengawas gedung;
(9) Pembantu untuk segala jenis kegiatan konstruksi;
(10) Petugas *cleaning service*;
(11) Tukang kebun;
(12) Pedagang eceran.

37. Pelanggaran Keimigrasian di Timor-Leste

Berdasarkan UU Timor-Leste No. 11 Tahun 2017 tentang Keimigrasian dan Suaka, setiap warga negara asing yang tidak memiliki Visa/Ijin Kerja atau Ijin Tinggal, melakukan aktivitas professional, menerima uang atau bekerja untuk diri sendiri, akan

dikenakan denda sebesar US$.250,00 (dua ratus lima puluh dolar AS) sampai dengan US$.1000,00 (seribu Dolar AS).

Sedangkan bagi perusahaan atau orang yang mempekerjakan warganegara asing yang tidak memiliki Visa/Ijin Kerja atau Ijin Tinggal, akan dikenakan denda sebesar US$.500,00 (lima ratus Dolar AS) sampai dengan US$.2000,00 (dua ribu Dolar AS) per orang.

Berdasarkan UU tersebut, Perusahaan Transportasi Darat atau Penerbangan (*carrier*) yang membawa warganegara asing masuk ke wilayah Timor-Leste tanpa ijin resmi, akan dikenakan denda sebesar US$.750,00 (tujuh ratus lima puluh Dolar AS) sampai dengan US$.1500,00 (seribu lima ratus Dolar AS) per orang.

UU No. 11 Tahun 2017 juga mengatur mengenai pidana denda bagi keterlambatan dalam perpanjangan Visa (*over stayer*):
a. US$.70,00 (tujuh puluh Dolar AS) s/d US$.150,00 (seratus lima puluh Dolar AS), apabila keterlambatan tidak lebih dari 30 hari;
b. US$.150,00 (seratus lima puluh Dolar AS) s/d US$.270,00 (dua ratus tujuh puluh Dolar AS), apabila keterlambatan lebih dari 30 hari, tapi kurang dari 90 hari;
c. US$.270,00 (dua ratus tujuh puluh Dolar AS) s/d US$.500,00 (lima ratus Dolar AS), apabila keterlambatan lebih dari 90 hari.

38. Informasi Terkait Bisnis di Timor-Leste

Ijin usaha: Berdasarkan Peraturan Kementerian MTCI RDTL No. 1/2008, tertanggal 6 Februari 2008, mengenai Penerbitan Ijin Usaha Sementara dan Kegiatan Usaha Lainnya, setiap perusahaan yang akan melakukan kegiatan bisnis/komersial di Timor-Leste harus memperoleh ijin Usaha dari Kementerian Perdagangan, Industri dan Lingkungan/ MCIA RDTL.

Tujuan dari penerbitan Ijin Usaha adalah untuk mengatur semua kegiatan usaha di seluruh wilayah Timor-Leste. Adapun persyaratan untuk pengajuan Ijin Usaha adalah:

(1) Harus mendapatkan legalisasi atau *statuto* dari Kementerian SERVE (Servico de Registro e Verificacao Empresarral), Pendaftaran bisnis dan layanan verifikasi.
(2) Perubahan jenis usaha ditetapkan di SERVE.
(3) Memiliki paspor dan Ijin tinggal atau Ijin kerja.

(4) Lokasi usaha di Timor-Leste.
(5) Surat ijin jika ada.
(6) Harus dilakukan survey terhadap tempat didirikan usaha.

Persyaratan untuk melakukan perubahan Ijin Usaha:
(1) Harus memiliki *Tax Identification Number* (TIN/NPWP) dan sertifikat dari Kementerian Keuangan.
(2) Perubahan jenis usaha harus diikuti dengan perubahan status usaha baru yang ditetapkan Kementerian SERVE.
(3) Jika ada perubahan tempat usaha, Pemohon harus menyampaikan kepada Kementerian Perdagangan, Industri dan Lingkungan / MCIA RDTL dalam waktu 30 hari.

Biaya Administrasi Pembuatan Ijin Usaha:
(1) Ijin Sementara dikenakan biaya US$.100,00 (Seratus Dolar AS) dengan masa berlaku 1 (satu) tahun.
(2) Ijin Tetap dikenakan biaya US$.200,00 (Dua Ratus Dolar AS) dengan masa berlaku 2 (dua) tahun.

Biaya ini berlaku bagi Perusahaan yang pendapatannya 1 juta Dolar Amerika per tahun.

39. Bea dan Cukai

A. Jenis-Jenis Pajak

Kementerian Keuangan Timor-Leste menetapkan besaran pajak sebagai berikut:
a. Bea masuk (*import duty*) sebesar 2,5%.
b. Cukai Varitas (10 jenis barang kena cukai).
c. Pajak penjualan (*sales tax*) sebesar 2,5%.

Khusus mengenai barang yang masuk ke Timor-Leste untuk tujuan sementara/*temporary* dan akan dibawa lagi keluar dari Timor-Leste (tidak untuk dijual di Timor-Leste), masuk dalam kategori ***Re-Export***. Untuk barang-barang yang masuk dalam kriteria ini dikenakan jaminan sebesar 3% (dari harga barang) dan dapat diambil kembali ketika barang tersebut dibawa keluar dari Timor-Leste. Jangka waktu barang kategori ***Re-Export*** hanya diijinkan berada di Timor-Leste paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk masa 6 (enam) bulan. Lebih dari masa waktu yang ditentukan barang tersebut harus

dikeluarkan dari Timor-Leste atau dijual, dan selanjutnya dikenakan pajak penjualan sebesar 5%.

Berikut adalah daftar barang-barang kena cukai di Timor-Leste:

a.	Beer	: $1.90/liter
b.	Wine, Vermouth	: $2.50/liter
c.	Minuman Alkohol lainnya	: $8.90/liter
d.	BBM	: $0.06/liter
e.	Rokok dan produk tembakau lainnya	: $19/kg
f.	Pemantik rokok	: 12%
g.	Pipa rokok	: 12%
h.	Senjata api dan amunisi	: 200%
i.	Kendaraan bermotor (melebihi harga US$.70.000,00)	: 35%
j.	Kapal dan pesawat pribadi	: 20%

B. Persyaratan Dokumen untuk Impor

Bagi WNI yang ingin mengurus barang impor, diharuskan untuk menyiapkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. *Bill of Lading/ Air Way Bill/* PEB.
b. Invoice.
c. *Packing list/* Daftar kemasan.
d. TIN/ NPWP.
e. Ijin Usaha.
f. Untuk obat-obatan, diperlukan ijin tambahan dari Kementerian Kesehatan.
g. Untuk alat komunikasi, diperlukan ijin tambahan dari Kementerian Komunikasi.
h. Untuk makanan, diperlukan ijin tambahan dari Direktur Karantina.

40. Tender/ *Procurement* Barang Dan Jasa

Tata Cara Tender Pengadaan Barang Dan Jasa

Pemerintah Timor-Leste telah menyediakan ketentuan terkait Pengadaan Barang dan Jasa (*e-procurement*) pada www.mof.gov.tl.

Proses pengadaan tender bagi badan usaha asing dilakukan melalui proses lelang terbuka. Peraturan terkait tender melalui proses lelang terbuka diatur di dalam ketentuan ***Decree Law*** sebagai berikut:

a. No. 10/2005 tentang *Procurement Legal Regime*.
b. No. 12/2005 tentang *Public Contracts Legal Regime*.
c. No. 15/2011 tentang *Establishing the National Procurement Agency*.

Pengawasan dan evaluasi tender dilakukan oleh *National Development Agency*, di bawah wewenang Kantor Perdana Menteri.

Untuk kontrak senilai US$.1.000.000,00 (satu juta Dolar AS) atau lebih, otorisasi atas pengadaan barang dan jasa ditetapkan oleh Perdana Menteri.

Untuk kontrak dengan nilai di bawah US$.1.000.000,00 (satu juta Dolar AS), otorisasi atas pengadaan barang dan jasa ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

41. Investasi

Ketentuan mengenai investasi dalam negeri dan asing di Timor-Leste diatur dalam Undang-Undang No. 14/2011. Prosedur investasi asing di Timor-Leste ditangani oleh *Trade Invest* di bawah Sekretaris Negara Urusan Swasta (SEAPRI).

42. Prosedur Pembuatan Ijin Investasi Asing

Bagi WNI yang ingin berinvestasi di Timor-Leste agar mengajukan proposal kepada *Trade Invest* dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Perencanaan bisnis (*Business Planning*);
b. Fotokopi Paspor yang masih berlaku;
c. *Curriculum Vitae* Pemohon;
d. Referensi dari Bank yang beroperasi di Timor-Leste;
e. Akta Pendirian Perusahaan;
f. Rekening Koran selama 1 (satu) tahun terakhir;
g. Persetujuan Pemegang Saham;
h. Memiliki modal minimal sebesar US$.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu dolar AS) untuk *foreign direct investment* (FDI), dan sebesar US$.150.000,00 (seratus lima puluh ribu dolar AS) untuk *joint investment* (*joint venture*) dengan mitra lokal;
i. Membayar biaya administrasi pembuatan Ijin Investasi sebesar US$.2.000,00 (dua ribu dolar AS) kepada *Trade Invest*.

Pemerintah Timor-Leste menargetkan pengurusan Ijin Investasi, termasuk ijin usaha yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait

sesuai bidang usahanya, akan dikeluarkan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak kelengkapan dokumen diterima oleh *Trade Invest*.

Investasi harus dieksekusi dalam waktu maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari, dan dapat diperpanjang maksimal selama 90 (Sembilan puluh) hari.

43. **Insentif Bagi Investor Asing**

Pemerintah Timor-Leste menawarkan berbagai bentuk insentif kepada para investor asing, yakni:

(1) Jaminan waktu yang lebih singkat dalam pengurusan Ijin Investasi;
(2) Rencana pembentukan *One Stop Service*, yang turut melibatkan beberapa instansi terkait dalam pengurusan Visa Kerja dan Ijin Usaha;
(3) Pembebasan pajak (bagi impor bahan mentah/*raw material*) selama 5 (lima) tahun;
(4) *Lease* lahan yang berlaku sampai dengan 50 (lima puluh) tahun.

44. Ketenagakerjaan

Undang- Undang Ketenagakerjaan Timor-Leste

Setiap WNI yang bekerja di Timor-Leste merupakan pekerja asing dan diwajibkan untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Timor-Leste.

Dalam ketentuan Undang-Undang Perburuhan Timor-Leste No. 4/ 2012, setiap pekerja asing yang bekerja di Timor-Leste diharuskan memiliki Kontrak Kerja secara tertulis dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di Timor-Leste. Kontrak Kerja akan menjadi persyaratan dalam pembuatan Visa/Ijin Kerja.

Berdasarkan Pasal 10 UU No. 4/ 2012, Kontrak Kerja setidak-tidaknya harus memuat aturan-aturan sebagai berikut:

(1) Identitas pemberi kerja dan pekerja;
(2) Tugas dan pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja;
(3) Tempat bekerja;
(4) Jam kerja dan waktu istirahat;
(5) Jumlah, bentuk dan periode pembayaran upah/gaji;

(6) Kategori pekerjaan pekerja;
(7) Tanggal diadakannya kontrak hubungan kerja serta tanggal mulai bekerja (apabila tidak sama);
(8) Batas waktu masa percobaan;
(9) Batas waktu kontrak dan alasannya (jika kontrak adalah untuk jangka waktu tertentu);
(10) Perjanjian kolektif (jika ada).

Para pekerja asing di Timor-Leste memiliki hak yang sama dengan para pekerja lokal.
Di Timor-Leste, upah minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah sebesar US$. 115,00 (seratus lima belas dolar AS).

Ketentuan mengenai waktu kerja dan penangguhan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dalam UU No. 4/ 2012 adalah sebagai berikut:
(1) Jam kerja normal (tdk melebihi 8 jam/hari atau 44 jam/minggu;
(2) Jam kerja (diatur oleh pemberi kerja);
(3) Lembur (hari normal 50%, hari libur 100%);
(4) Kerja malam (jam 21.00 – 06.00);
(5) Jadwal kerja *shift*;
(6) Libur diberikan 1 (satu) hari dalam seminggu, ditambah hari libur nasional Timor-Leste yang diatur di dalam undang-undang;
(7) Cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari dalam setahun, atau berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja.

45. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)

Tenaga kerja Indonesia (TKI) di Timor-Leste dikategorikan sebagai berikut:
a. TKI yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan sendiri.
b. TKI yang bekerja secara perseorangan/ mandiri dan bekerja pada perusahaan berbadan hukum.

KTKLN dapat dibuat di setiap titik-titik perlintasan tenaga kerja di 31 (tiga puluh satu) tempat. Untuk TKI yang bekerja di Timor-Leste, titik perlintasan yang terdekat adalah pada Kantor BP3TKI Cabang

Kupang (Jl. Perintis Kemerdekaan I No.6 Oebufu, Kupang, telp: 0380-825355) atau pada Kantor BP3TKI Cabang Denpasar (Jl. Hayam Wuruk No. 326, Denpasar, telp: 0361-238170).

Penerbitan KTKLN juga dapat dilakukan melalui aplikasi website Layanan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri http://siskotkln.bnp2tki.go.id. SISKOKTKLN adalah sistem pendataan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan berangkat keluar negeri. SISKOTKLN mengintegrasikan Pemangku kepentingan terkait dengan penempatan TKI yang antara lain Dinas Kabupaten/Kota, PPTKIS, Balai Latihan Kerja Luar Negeri, Sarana Kesehatan, Asuransi, Pemetiksaan Psikologi, Lembaga Uji Kompetensi, Lembaga Keuangan, dan Perwakilan RI di luar Negeri

46. **Penanganan WNI *Undocumented***

Sejak tahun 2019, KBRI Dili c.q Fungsi Konsuler dan Fungsi Keimigrasian telah memfasilitasi penanganan WNI yang tidak berdokumen (WNI *undocumented*) yang menetap di Timor-Leste. WNI yang dikategorikan *undocumented* adalah WNI/keturunan Indonesia yang tidak memiliki Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) berupa paspor atau Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) atau bahkan tidak memiliki dokumen apapun baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Timor-Leste.

Program ini terselenggara atas hubungan dan kerja sama yang baik antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor-Leste dengan tujuan memberikan status hukum (*legal status*) khususnya status kewarganegaraan bagi warga keturunan Indonesia yang sudah lama menetap di Timor-Leste. Beberapa *stakeholder* Timor-Leste yang terlibat dalam program ini antara lain Kementerian Interior (*Ministério do Interior*), Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama (*Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação*), Kementerian Kehakiman (*Ministério da Justiça*), Kementerian Administrasi Negera (*Ministério de Estatal*) dan Kepolisian Nasional Timor-Leste (PNTL). Sementara para pemangku kepentingan nasional Indonesia adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri.

Selama tahun 2019, terdapat 270 (dua ratus tujuh puluh) WNI *undocumented* yang telah mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia melalui penerbitan Keterangan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya, seluruh WNI tersebut akan diberikan paspor oleh KBRI Dili.

Oleh karena itu, KBRI Dili sangat mengharapkan kepada seluruh WNI/keturunan Indonesia yang tidak memiliki dokumen dapat segera melakukan lapor diri. Proses lapor diri dapat dilakukan langsung mendatangi KBRI Dili atau melalui telepon di +6703317107, 3311109, +67073755000 (hotline KBRI Dili). Bagi WNI yang berada di distrik-distrik atau subdistrik yang sulit dijangkau, lapor diri dapat dilakukan melalui tokoh masyarakat Indonesia, pastor, suster di daerah masing-masing.

47. Pelayanan Lainnya

KBRI-Dili juga memberikan pelayanan umum lainnya kepada WNI seperti penyediaan informasi tentang investasi bagi para pengusaha, ketenagakerjaan, perpustakaan (di Pusat Kebudayaan Indonesia, Dili), pembinaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang melibatkan orang Indonesia serta hal-hal lainnya.

Untuk pelayanan semacam itu, dapat menghubungi resepsionis KBRI-Dili di nomor telepon yang tersedia di atas, kemudian menyampaikan secara singkat tapi jelas tentang maksud menghubungi KBRI-Dili. Nantinya resepsionis akan menghubungkan dengan pejabat fungsi terkait. Apabila perlu bertatap muka langsung dengan pejabat tertentu, mintalah kepada resepsionis untuk membuatkan *appointment* agar dapat datang ke KBRI-Dili pada waktu yang tepat.

Perhatian:
Dalam hal tertentu, terutama yang berkaitan dengan organisasi atau lembaga, perlu disertai surat pengantar dari organisasi/ lembaga tersebut.

*****

KBRI Dili, 2019